

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas terkait dengan “Efektivitas Sertifikasi Halal Produk *Self Declare* Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah terhadap pemberdayaan produk usaha UMKM bersertifikat halal dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah naungan Kementerian Agama bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam proses pengajuan pelaku usaha dibantu seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH) mulai dari awal pendaftaran hingga penerbitan. Pendamping dalam mencari pelaku usaha UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dilakukan dengan beberapa cara yaitu sosialisasi, melakukan kerjasama dengan kepala desa atau instansi terkait yang memiliki program tentang pemberdayaan UMKM, dan melakukan observasi ke tempat kegiatan UMKM.
2. Efektivitas Sertifikasi Halal Produk *Self Declare* bagi UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah adanya kepastian hukum yang jelas terhadap produk yang dibuat. Sebab tidak hanya mencakup aspek kepercayaan dari segi agama saja, namun menciptakan landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dengan penerapan hukum yang konsisten. Selain mendapatkan kepastian hukum yang jelas, dalam pengajuan proses sertifikat halal mulai awal hingga penerbitan tanpa adanya pungutan biaya (gratis) serta proses yang cepat dan mudah yang sangat tepat diterapkan untuk pelaku usaha UMKM khususnya untuk tingkat mikro yang hanya mendapatkan omset maksimal 300 juta/tahun dibanding dengan jalur reguler yang berbayar serta estimasi proses sertifikasi halal yang lama dan juga bisa dilakukan dengan basis teknologi internet yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja, tanpa harus mencetak dalam bentuk kertas terlebih dahulu. Disamping itu juga dapat menjadi pendorong dalam mengembangkan produknya dan mendapatkan akses pasar yang luas sebab dalam promosi produknya dilakukan secara *online* di

media sosial atau media elektronik lainnya yang dapat dilihat semua pengguna media sosial.

B. Saran

Sebagai penulis dalam mengkomunikasikan penelitian ini, penulis berharap kepada pembaca serta peneliti selanjutnya dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Informan dalam penelitian hanya dalam lingkup skala desa saja. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan informan yang lebih luas dan banyak lagi agar hasil yang dihasilkannya juga akan lebih menyakinkan.
2. Bagi pelaku UMKM yang telah mempunyai sertifikasi halal dimohon agar selalu menjaga dari segi kualitas maupun kuantitas, lebih-lebih untuk mengembangkan agar lebih baik lagi. Serta kepada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal agar segera mengajukan produknya kepada pihak yang terikat dalam proses pengajuan produk halal seperti pendamping PPH.

